



SOLUSI KOMPREHENSIF PENYELESAIAN MASALAH PAPUA

A Comprehensive Solution for Solving the Papua Problem

I GUSTI PUTU BUANA¹, HEDDEZUL.²

^{1,2}Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Email: dirjianhankam@gmail.com Telepon: (021) 383 2318

ABSTRAK. Pasca diberlakukannya otonomi khusus di Papua pada tahun 2001, kondisi Papua dari berbagai aspek masih memprihatinkan hingga saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi komperhensif terhadap berbagai persoalan yang ada di Papua. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD) dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi. Dalam penelitian ini ditemukan banyak data dan fakta yang terjadi di lapangan dan membaginya ke dalam lima aspek yaitu politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penyelesaian masalah dari setiap aspek memerlukan sinergi di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat Papua. Solusi yang diberikan adalah pemerintah dapat menunjuk diplomat orang asli Papua untuk berbicara tentang Papua di forum-forum internasional, perlu adanya pendampingan kepada Pemda dalam pengelolaan dana Otsus, perlu menyelesaikan tuduhan terjadinya kasus pelanggaran HAM, dan pemerintah harus terasa kehadirannya hingga ke pedalaman Papua, terutama aparat keamanan.

Kata kunci: Papua, otonomi khusus, keamanan.

ABSTRACT. After the implementation of special autonomy in Papua in 2001, the condition of Papua from various aspects is still concerning today. This paper aims to provide comprehensive solutions to various problems that exist in Papua. The research method uses descriptive analysis by collecting data obtained through focus group discussions (FGD) with various ministries, institutions, local governments, and academics. This study found a lot of data and facts that occurred in the field and divided it into five aspects, namely politics, economy, law, socio-culture, and defense and security. Solving problems from every aspect requires synergy between the central government, regional governments, and the Papuan people. The solutions given are that the government can appoint Papuan diplomats to talk about Papua in international forums, the need for assistance to the local government in managing the special autonomy fund, the need to resolve allegations of human rights violations, and the government must feel its presence in the interior of Papua, especially security forces.

Keywords: Papua, special autonomy, security.

PENDAHULUAN

Permasalahan Papua sudah lama berlangsung dan sampai sekarang belum dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan berawal

dari adanya kelompok masyarakat Papua yang menolak penyerahan Papua oleh Belanda kepada Indonesia melalui UNTEA pada 1 Mei 1962 berdasarkan New York Agreement. Mereka merasa bahwa Papua sudah menjadi negara merdeka pada



1 Desember 1961, dengan dikibarkannya bendera Bintang Kejora dan dinyanyikannya lagu Hai Tanahku Papua. Mereka melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia, dan pada tahun 1965 mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melakukan perlawanan bersenjata. Perlawanan oleh OPM juga dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan akan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menunjukkan bahwa Papua memilih menjadi bagian dari Indonesia. Hasil Pepera ini diterima pada sidang Umum PBB 19 November 1969 dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 2504. Hal ini telah menunjukkan bahwa dunia Internasional sudah mengakui keabsahan Pepera tahun 1969 tersebut. Namun kelompok pro kemerdekaan tidak menerima hasil PEPERA dan menyatakan bahwa Pepera yang dilaksanakan tidak sesuai dengan New York Agreement dan perlu dilakukan kembali referendum.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai upaya untuk menangani atau mengatasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia (OPM). Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, upaya tersebut lebih dititik beratkan pada upaya mengatasi perlawanan bersenjata dengan melakukan operasi militer, dan upaya peningkatan kesejahteraan sedikit terabaikan. Setelah reformasi tahun 1998, upaya menangani permasalahan Papua lebih dititikberatkan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, didukung dengan upaya penegakkan hukum oleh Polri. Pemerintah selanjutnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan kewajiban dan hak warga negara Indonesia, dengan tetap menghargai nilai-nilai dasar penduduk asli Papua. Kebijakan ini juga memberikan peluang kepada penduduk asli Papua untuk menjadi Kepala Daerah, sehingga dapat membangun daerahnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, juga mengembalikan nama Irian Jaya kembali menjadi Papua. Dengan penerapan Otonomi khusus ini, diharapkan pembangunan di Papua semakin meningkat dan dapat meredam gerakan untuk memisahkan Papua. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus (Otsus) hingga Rp 126,9 triliun. Namun demikian, penggunaan dana Otsus dalam 18 tahun terakhir belum maksimal. Indikator kesejahteraan di Papua pun belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam 18 tahun terakhir.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan saran masukan kepada pemerintah agar dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan



dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan Solusi Komprehensif Bagi Penyelesaian Masalah Papua.

METODE

Metode yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif/deskriptif, melalui pengumpulan data dan fakta yang diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD) dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan Papua. Penulisan kajian ini menggunakan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis disesuaikan dengan kerangka teoretis, menerapkan pendekatan komprehensif, integral, dan holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini berupaya mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua, maka pembahasannya akan difokuskan pada 5 (lima) aspek yaitu politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan hankam dari National Power (Kekuatan Nasional).

Aspek Politik

Diplomasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, secara umum sudah dapat mempengaruhi Pemerintah negara-negara di dunia untuk mendukung keutuhan NKRI, dan tidak memberikan dukungan kepada kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua (Papua dan Papua Barat). Namun masih ada

beberapa negara-negara Pasifik (negara Melanesia) terutama Vanuatu, yang memberikan dukungan untuk kemerdekaan West Papua. Dalam hal ini, perlu tetap meningkatkan kegiatan Diplomasi untuk membina hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di dunia termasuk negara-negara Pasifik, agar tidak memberikan dukungan kepada kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua. Bila memungkinkan, agar menunjuk diplomat dari putra Papua (OAP) yang memahami tentang Papua untuk melaksanakan kegiatan diplomasi terutama dengan negara-negara Melanesia. Dengan semakin eratnya hubungan dengan negara-negara Melanesia, tentu akan dapat mempersempit ruang gerak dari Kelompok Pro Kemerdekaan dalam upaya perjuangan politiknya. Selain itu, juga diharapkan akan dapat mempengaruhi Vanuatu, terkait dukungannya terhadap kemerdekaan West Papua (Papua dan Papua Barat).

Masyarakat Papua menuntut agar kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi sejak tahun 1965, sebagai dampak dari operasi militer untuk mengatasi perlawanan OPM harus segera diselesaikan. Cara yang disepakati dan dituangkan dalam Undang-Undang RI Tahun 2001 adalah dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tugas-tugas KKR dengan melaksanakan rekonsiliasi, merupakan cara penyelesaian masalah Papua yang sudah mengadopsi budaya Papua dalam penyelesaian

masalah. Selain itu, masyarakat Papua menilai banyak ketentuan yang ada pada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021) tidak diimplementasikan dengan baik. Juga menilai bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai. Oleh karena itu, apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021) agar diimplementasikan dengan baik, termasuk pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), perwakilan Komnas HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, seperti yang tercantum pada pasal 45 ayat 2. Bila ada perbedaan pandangan dalam pengimplementasian ketentuan yang tercantum dalam beberapa pasal, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang sebaik baiknya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu dilaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pengimplementasian Otsus.

Rencana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat, sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Papua. Pada umumnya masyarakat di daerah pantai dan 7 wilayah adat mendukung rencana pemekaran wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan. Sedangkan kekurangsetujuan terhadap rencana tersebut,

secara umum datang dari elite politik Papua, dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua. Dengan demikian diharapkan pembangunan di wilayah Papua dapat berjalan lancar, untuk lebih meningkat kesejahteraan dan keamanan masyarakat Papua. Selain itu juga akan dapat mempersempit ruang gerak dari KKB dan memperlemahnya.

Aspek Ekonomi

Program percepatan pembangunan yang direncanakan secara komprehensif oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait (sesuai Keppres/Inpres), banyak yang hanya berhenti sampai Provinsi, tidak terlaksana sampai ke daerah-daerah, dengan berbagai alasan. Kondisi ini telah menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat mencapai hasil yang direncanakan. Dalam hal ini perlu lebih memberdayakan Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait dan Pemerintah Daerah, untuk dapat mengimplementasikan dengan baik semua program percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang sudah dirancang secara komprehensif oleh Pemerintah Pusat, agar dapat



sampai ke daerah-daerah sasaran (tidak hanya berhenti sampai di Provinsi saja). Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat terlaksana dan terawasi dengan baik sampai ke daerah-daerah, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat, dinilai kurang memperhatikan tingkatan budaya masyarakat setempat (OAP mengalami lompatan budaya yang tidak sama), dan kurang memperhatikan potensi yang ada di masing-masing daerah, lebih banyak bersifat top down. Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia yang telah memiliki tingkat pendidikan dan tingkatan budaya yang lebih tinggi. Dengan banyaknya penduduk pendatang, hampir semua sektor ekonomi dikuasai oleh pendatang, di mana OAP merasa tersisihkan (termarjinalkan). Hal ini menyebabkan timbulnya ketimpangan kesejahteraan yang cukup lebar antara pendatang dengan OAP, sehingga menumbuhkan rasa kebencian sebagian masyarakat OAP kepada masyarakat pendatang dan juga kepada pemerintah. Kondisi ini berpotensi (sangat rawan) timbulnya kerusuhan sosial bila ada pemicunya. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan dinilai kurang memperhatikan kelestarian budaya Papua, di mana telah menyebabkan budaya Papua semakin tergeser, tergerus, dan secara perlahan akan hilang. Untuk itu, maka dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, perlu melaksanakan konsultasi publik agar dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, mendukung pelestarian budaya Papua. Program pembangunan agar lebih diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat OAP sesuai potensi yang ada di daerah (pertanian/perkebunan, peternakan, pertambangan rakyat dan lain lain), di sini dapat dikatakan bahwa OAP diberi pancing bukan ikan. Dengan upaya ini diharapkan OAP dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai keahliannya, dan dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang ada di daerahnya.

Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat dalam kerangka Otonomi Khusus sangat besar. Namun belum sepenuhnya dapat mencapai sasaran yang diharapkan, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain, disebabkan oleh Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat belum memiliki fokus dalam memanfaatkan dana tersebut di bidang-bidang prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, dan juga diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh oknum pejabat setempat. Di samping itu, program dana desa yang turun tak berdampak signifikan bagi masyarakat di wilayah perkampungan. Ini terjadi karena lemahnya aparatur kampung dalam mengelola dana desa. Aparat kampung (kepala



kampung) juga sama sekali tidak mau di intervensi, dan kebanyakan menggunakan dana desa sesuai keinginannya sendiri. Selain itu, diduga banyak dana desa yang jatuh ke tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dengan demikian, maka perlu segera melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada Pemda dalam pengelolaan dana Otsus dan APBD, serta Kepala Kampung dalam pengelolaan dana desa, agar pembangunan di daerah dapat lebih fokus pada sasaran yang telah ditetapkan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, perlu dilaksanakan pengawasan yang ketat oleh BPK RI bila perlu melibatkan KPK, agar dana Otsus dan dana desa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan. Bila ditemukan terjadinya penyalahgunaan wewenang (Korupsi), maka harus dilaksanakan penegakkan hukum secara tegas.

Aspek Hukum

Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI, telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu *Uti Possidetis Juris* dan diperkuat lagi dengan resolusi PBB Nomor 2504. Dalam hal ini, sudah tidak memungkinkan lagi bagi Papua untuk melaksanakan *self determination*, karena sudah dilaksanakan bersama sama wilayah lain dari Indonesia saat Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Operasi militer yang dilakukan untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka (OPM) KKB sejak tahun 1965, telah menimbulkan korban jiwa

pada masyarakat Papua, dan telah menimbulkan sakit hati dan kebencian masyarakat Papua kepada Pemerintah Indonesia, dan kondisi ini semakin menumpuk dari generasi ke generasi, tanpa ada upaya penyelesaian oleh pemerintah Indonesia. Salah satu cara sebagai jalan tengah untuk menyelesaikannya adalah dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun dengan belum dibentuknya KKR sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001, untuk menyelesaikan kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi dan melaksanakan rekonsiliasi, telah menyebabkan masyarakat Papua menjadi kecewa dan menilai bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten (tidak ada satunya kata dengan perbuatan). Hal ini telah menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Oleh karena itu, perlu segera membentuk KKR sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001, agar dapat menyelesaikan tuduhan terjadinya kasus pelanggaran HAM sejak dimulainya upaya untuk mengatasi perlawanan OPM tahun 1965 sampai sekarang, melalui proses hukum dan juga penyelesaian sesuai dengan adat/budaya Papua.

Pembangunan yang dilaksanakan dengan dukungan dana Otsus yang sangat besar, belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP. Hal ini antara lain, disebabkan oleh Pemerintah Daerah Papua belum memiliki fokus dalam memanfaatkan dana tersebut di

bidang-bidang prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga, karena telah terjadi penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh oknum pejabat setempat. Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa oknum Kepala Daerah dan pejabat di pemerintahan daerah yang diproses hukum karena kasus korupsi. Kondisi ini telah menyebabkan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan dengan dukungan dana yang sangat besar, tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius dan berkelanjutan dari Pemerintah, untuk berani melakukan penegakkan hukum secara tegas terhadap kasus korupsi yang terjadi di Papua dan Papua Barat (seperti di daerah lain di Indonesia), dan memperketat pengawasan oleh BPK dan juga KPK. Dengan tindakan hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat ini, diharapkan agar dana yang mengalir ke Papua yang sangat besar itu, dapat sepenuhnya untuk mendukung pembangunan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Telah terjadi penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh oknum pejabat setempat dalam pelaksanaan pembangunan dengan dukungan dana Otsus yang sangat besar. Di mana dana hasil korupsi tersebut diduga banyak yang mengalir ke KKB, dan diduga ada sumber dana yang lain mengalir ke KKB, telah menyebabkan KKB mampu melakukan kegiatan dalam waktu yang sangat

lama, dan juga mampu membeli senjata dan amunisi yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, perlu upaya yang intensif untuk mencari sumber dana yang mengalir ke KKB dan mengambil langkah hukum untuk memutus aliran tersebut. Dengan upaya tersebut diharapkan akan dapat memutus aliran dana ke kelompok pro merdeka termasuk KKB. Bila sumber dana untuk mendukung gerakan kelompok pro merdeka bisa terputus, tentu akan dapat memperlemah kekuatan mereka sehingga tidak bisa beroperasi lagi, dan secara perlahan akan meredup (hilang) seperti RMS di Maluku.

Aspek Sosial Budaya

Dalam pelaksanaan pembangunan, kurang memperhatikan tingkat budaya masyarakat setempat (masyarakat Papua mengalami lompatan budaya yang berbeda beda), yang mempengaruhi cara hidupnya. Secara umum, pembangunan yang dilaksanakan hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka masyarakat OAP tidak bisa menyesuaikan diri dan merasa tersisihkan (termarjinalkan) dari pembangunan, selain itu juga merasa terjadi diskriminasi terhadap OAP. Kondisi ini membuat mereka sangat kecewa dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya, karena merasa tidak mendukung cara hidup mereka dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan, sangat penting bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan



masyarakat sesuai tingkatan budayanya, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan hasil pembangunan dapat mendukung cara hidupnya, serta dapat meminimalisir masyarakat yang merasa tersisihkan (termarjinalkan) oleh hasil pembangunan. Pemerintah perlu membuat pemetaan (data) tentang tingkatan budaya masyarakat dari masing-masing daerah, agar dapat memahami apa kebutuhan dari masyarakat setempat, sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan cara melaksanakan pembangunan. Data ini juga harus digunakan oleh aparat keamanan untuk merebut hati masyarakat, dalam upaya mewujudkan keamanan.

Pembangunan yang dilaksanakan lebih cenderung mengarah kepada pembangunan fisik, kurang memperhatikan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini masyarakat (OAP) di beberapa daerah (terutama daerah pedalaman) dengan tingkatan budayanya dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan di daerahnya. Banyak dari mereka yang akhirnya merasa terasing di daerahnya sendiri dan kesulitan mendapatkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan upaya yang intensif melalui pendidikan dan pelatihan, untuk dapat membimbing dan membina masyarakat OAP (dari aspek budaya), agar secara bertahap bisa

menyesuaikan diri dengan kemajuan pembangunan yang ada di daerahnya.

Menurut data BPS pada tahun 2020, IPM untuk Papua Barat 65,09; Papua 60,44; masih jauh lebih rendah dari rata-rata nasional (71,94), meskipun dana yang sudah disalurkan melalui program pembangunan sangat besar. Bila dicermati lebih mendalam, maka data tersebut akan jauh lebih rendah bila hanya dikaitkan dengan IPM OAP yang ada. Hal ini terjadi karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta terbatasnya tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. Kondisi ini telah menyebabkan banyak OAP tidak dapat berpartisipasi aktif pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan yang baik (secara manual untuk daerah pegunungan) oleh BPS, untuk dapat mengetahui dengan pasti tingkat IPM OAP yang ada di Papua dan Papua Barat. Sangat penting diambil upaya untuk meningkatkan SDM OAP melalui pendidikan, dengan secara intensif menyiapkan dukungan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik (Guru) baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Banyak timbul permasalahan dalam pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan hutan tanah adat, karena pemberian izin kepada perusahaan (investor) tanpa berkoordinasi dengan masyarakat adat setempat, dan juga dengan adanya pembukaan



lahan perkebunan tersebut telah menyebabkan banyak masyarakat adat Papua yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengingat selama ini sangat tergantung pada hutan adatnya. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah adat (ulayat) untuk kepentingan investasi (perkebunan, pertambangan dan lain lain) sebaiknya berkoordinasi dengan masyarakat adat setempat. Selain itu, perlu ada larangan untuk menjual tanah adat (ulayat), tetapi dapat disewakan dalam waktu yang lama. Dana hasil sewa digunakan sebagai dana abadi, di mana bunganya dikelola untuk kepentingan masyarakat adat.

Ada perbedaan persepsi tentang sejarah Papua antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua. Perbedaan persepsi ini menyebabkan sebagian masyarakat Papua tidak menerima sejarah yang telah disusun oleh Pemerintah, dan merasa bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Papua dari perspektif sejarah dan ini dinilai kurang berempati kepada identitas dan harga diri masyarakat Papua. Materi pelajaran sejarah yang diberikan tidak mampu menyentuh hati generasi Papua untuk bangga sebagai bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya materi sejarah dalam upaya menanamkan rasa cinta dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, maka sangat penting untuk mengkaji ulang materi sejarah terutama berkaitan dengan sejarah Papua. Dalam hal ini perlu

dibentuk Tim yang terdiri dari ahli-ahli sejarah Indonesia dan ahli-ahli sejarah Papua, untuk bersama sama menyusun sejarah Papua sebagai bagian dari sejarah Indonesia, mulai jaman kerajaan jauh sebelum KMB. Dari sejarah yang disusun tersebut akan dapat dipahami, bahwa dari jaman dahulu Papua sudah menjadi bagian dari wilayah nusantara ini, dan melakukan perjuangan bersama sama dengan suku bangsa yang lain dalam upaya mewujudkan kemerdekaan. Dengan adanya kesepakatan bersama tentang sejarah Papua sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia, diharapkan akan dapat meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat Papua (khususnya generasi muda) sebagai bangsa Indonesia.

Aspek Hankam

Kegiatan KKB semakin meningkat di tahun 2021, dan telah banyak menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat, Polri, dan TNI, namun sampai sekarang kondisi di Papua masih dalam status tertib sipil. Dengan demikian maka setiap permasalahan yang ada, akan diselesaikan secara fungsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, maka dalam upaya menjaga keamanan perlu lebih diarahkan untuk dapat melindungi masyarakat, dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, dengan operasi penegakkan hukum oleh Polri dibantu oleh TNI dengan tugas pokok



menghancurkan kekuatan bersenjata KKB.

Sampai bulan April 2021, dalam operasi penegakkan hukum untuk mengatasi gangguan keamanan oleh KKB, banyak sekali satuan TNI dan Polri yang di tugaskan di Papua. Namun masing-masing di bawah kendali yang berbeda beda, sehingga terlihat tidak ada kesatuan-kesatuan komando dalam pelaksanaannya. Namun setelah bulan Mei 2021, seluruh satuan TNI yang beroperasi di Papua termasuk Satgas Nemangkawi berada di bawah Kodal Pangdam XVII/Cendrawasih. Sedangkan seluruh satuan Polri berada di bawah Kodal Kapolda. Dengan demikian diharapkan akan terwujud satu kesatuan komando, sehingga pelaksanaan operasi dapat lebih efektif. Namun Pemerintah Daerah belum dilibatkan secara aktif dalam penanganan permasalahan Papua, sehingga terkesan permasalahan Papua hanya diselesaikan oleh TNI dan Polri saja. Untuk itu maka, dalam pelaksanaan pemulihan keamanan melalui operasi penegakkan hukum di Papua, perlu ada ketegasan rantai komando tunggal yang memadukan otoritas pemerintahan sipil dalam fungsi pemerintahan, Polri dalam fungsi kamtibmas, dan TNI dalam tugas pokok menghancurkan kekuatan militer KKB, di mana Kapolda sebagai Pengendali operasi pemulihan keamanan dan Pangdam sebagai wakilnya, perlu didukung oleh keputusan politik negara sebagai payung hukumnya, yang akan mempertegas tugas pokok, dan kewenangan

masing-masing instansi.

Dalam kondisi tertib sipil, TNI (Kodam) dapat membantu tugas pemerintahan daerah Provinsi, dan juga dapat membantu Polda dalam operasi penegakkan hukum. Semua tugas tersebut harus didasari oleh kebijakan dan keputusan politik negara. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat mencapai hasil secara efektif dan efisien, maka pengerahan TNI dalam tugas perbantuan kepada pemerintahan sipil di masa damai perlu memberi ruang bagi pengembangan taktik militer dalam rangka tugas pokok menghancurkan KKB, yang terpadu dengan tugas kamtibmas Polri, dan fungsi pemerintahan sipil.

Upaya pemulihan keamanan melalui operasi penegakkan hukum di Papua, banyak satuan TNI dan Polri yang beroperasi, dan Pemda tidak terlibat aktif di dalamnya. Namun sampai sekarang belum ada satu kebijakan terpadu keamanan daerah yang dapat dipedomani bersama dalam upaya pemulihan keamanan melalui operasi penegakkan hukum oleh satuan Polri, TNI, dan Pemda, sehingga pelaksanaan operasi kurang terpadu, tidak berkesinambungan, dan akhirnya tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu disusun satu kebijakan terpadu keamanan daerah yang dipedomani oleh seluruh satuan Polri dan TNI, agar pelaksanaan operasi dapat tersinkronisasi, terkoordinasi dan terpadu dengan baik, untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara terukur.



SIMPULAN

Permasalahan di Papua sangat kompleks karena terdiri atas berbagai aspek. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan sinergi di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat Papua. Pemerintah dapat menunjuk diplomat orang asli Papua untuk berbicara tentang Papua di forum-forum internasional agar semakin menguatkan posisi Papua di Indonesia. Kemudian perlu adanya pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada Pemda dalam pengelolaan dana Otsus agar pembangunan di daerah dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menyelesaikan tuduhan terjadinya kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum dan juga penyelesaian sesuai dengan adat Papua. Terakhir, pemerintah harus terasa kehadirannya hingga ke pedalaman Papua, terutama aparat keamanan. Hal ini meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap gangguan dari kelompok teroris bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, B. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 31 Maret 2021

Agusman, D. D. 2021. paparan dalam FGD di Lemhannas RI pada 22 April 2021.

Assegem, A. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 30 Maret 2021.

Azhar, H. 2021. paparan dalam FGD di Lemhannas

RI pada 24 Februari 2021.

Cantiyasa, I. N. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI pada 29 Juni 2021

Cotan, I. 2021. paparan dalam FGD di Lemhannas RI pada 24 Februari 2021.

Eluay, Y. K. 2021. Paparan dalam FGD di Lemhannas RI pada 29 Juni 2021.

Fernandez, A. 2021. paparan dalam FGD di Lemhannas RI pada 24 Februari 2021

Flassy, D. Y. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 30 Maret 2021.

Juwana, H. 2021. paparan dalam FGD di Lemhannas RI pada 22 April 2021.

Hadi, H. 2021. paparan dalam RTD di Lemhannas RI pada 12 Agustus 2021

Hamid, U. paparan dalam RTD di Lemhannas RI pada 12 Agustus 2021.

Hasan, M. 2021. penjelasan dalam diskusi studi kasus di Lemhannas RI pada 8 Juni 2021.

Karya, I. G. P. D. N. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Papua pada 31 Maret 2021.

Materay, B. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 31 April 2021.

Musaad. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 31 Maret 2021.

Mehue, D. 2021. Paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 30 Maret



2021.

Napoleon, A. H. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI pada 24 Februari 2021.

Numbery, F. 2021. paparan dalam RTD di Lemhannas RI pada 12 Agustus 2021.

Pangemanan, I. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 30 Maret 2021.

Safanpo, A. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas di Mapolda Papua 30 Maret 2021.

Sawaki, H. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 30 Maret 2021.

Sudarto, E. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura pada 30 Maret 2021.

Sudrijanta, J. 2021. paparan dalam RTD di Lemhannas RI pada 12 Agustus 2021.

Sumertha, I. G. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI pada 22 April 2021.

Sumule, A. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI pada 28 Juni 2021.

Tabuni, S. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Jayapura 30 Mei 2021

Trisnoadi, B. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI di Papua pada 31 Maret 2021.

Wael, B. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI pada 29 Juni 2021.

Wibowo, A. 2021. paparan dalam FGD dengan Lemhannas RI pada 24 Februari 2021.